



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBANGUNAN JALAN DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa jalan desa memiliki peran strategis dan merupakan prasarana utama dalam mendukung mobilitas dan konektivitas guna meningkatkan Perekonomian masyarakat;
- b. bahwa kemampuan keuangan pemerintah kalurahan mempunyai keterbatasan untuk menyelenggarakan pembangunan jalan desa secara optimal, sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan desa, pemerintah daerah melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan desa;
- d. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pembangunan jalan desa oleh pemerintah daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan/atau preservasi Jalan.
2. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
3. Jalan Desa adalah Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.
4. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memperkuat Sistem Jaringan Jalan di Daerah dan Kalurahan;
 - b. mempermudah konektivitas dan mobilitas untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat;



- c. mempermudah akses masyarakat terhadap layanan sosial;
- d. membantu Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- e. mencegah dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat pengguna Jalan.

Pasal 3

Pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah berasaskan:

- a. asas kemanfaatan, yaitu asas yang melandasi Pembangunan Jalan Desa untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. asas keselamatan, yaitu asas yang melandasi Pembangunan Jalan Desa untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas;
- c. asas keamanan dan kenyamanan, yaitu asas yang melandasi Pembangunan Jalan Desa harus memperhatikan faktor keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan;
- d. asas persatuan dan kesatuan, yaitu asas yang melandasi Pembangunan Jalan Desa untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah;
- e. asas efisiensi dan efektivitas, yaitu asas yang melandasi Pembangunan Jalan Desa untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan;
- f. asas keadilan, yaitu asas yang melandasi Pembangunan Jalan Desa dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap seliap orang secara proporsional;
- g. asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu asas yang melandasi Pembangunan Jalan Desa untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan;
- h. asas keterpaduan, yaitu asas yang melandasi Pembangunan Jalan Desa pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu; dan
- i. asas kebersamaan dan kemitraan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh pihak secara bersama-sama dalam Pembangunan Jalan Desa.

BAB II PEMBANGUNAN JALAN DESA

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembangunan Jalan Desa dalam hal:
 - a. Pemerintah Kalurahan belum dapat melaksanakan Pembangunan Jalan Desa karena keterbatasan kemampuan keuangan; dan
 - b. diperlukan perbaikan segera dalam rangkaantisipasi gangguan sistem jaringan Jalan Desa.
- (2) Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan pembangunan Jalan Desa terdiri atas:
 - a. syarat administrasi; dan
 - b. syarat teknis.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani Lurah;
 - b. surat pernyataan Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan Pembangunan Jalan Desa yang menjadi kewenangannya karena keterbatasan kemampuan keuangan;
 - c. data teknis Jalan Desa yang dimohonkan-berupa daftar nama dan nomor ruas Jalan Desa sesuai dengan keputusan yang menetapkan ruas jalan desa;
 - d. peta atau denah lokasi ruas Jalan yang dilengkapi dengan koordinat; dan
 - e. foto kondisi ruas Jalan Desa yang dimohonkan.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan Desa dalam kondisi rusak berat dan/atau rusak ringan.
- (4) Format syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A sampai dengan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TAHAPAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 6

Tahapan Pembangunan Jalan Desa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyampaian permohonan dari Pemerintah Kalurahan;
- b. verifikasi persyaratan;
- c. perencanaan teknis Jalan Desa; dan
- d. pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Jalan Desa.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.



- (2) Verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen.
- (3) Verifikasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penelitian dan pemeriksaan kondisi jalan yang diusulkan.
- (4) Verifikasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan:
 - a. nilai kondisi rusak berat dan/atau rusak ringan; dan
 - b. prioritas penanganan jika permohonan lebih dari 1 (satu) satu ruas Jalan Desa.
- (5) Hasil verifikasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan Pemerintah Kalurahan diketahui Kapanewon.
- (6) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perencanaan teknis Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap ruas Jalan Desa yang telah lulus verifikasi berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Perencanaan teknis Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengukuran lapangan ruas jalan desa;
 - b. analisis teknis dan desain rencana penanganan Jalan Desa;
 - c. perhitungan kuantitas dan harga; dan
 - d. penyusunan dokumen perencanaan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berdasarkan pada dokumen perencanaan teknis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan badan Jalan;
 - b. penambalan lubang pada perkerasan;
 - c. pelapisan ulang untuk mencegah kerusakan lebih luas dan mengembalikan kemantapan Jalan;
 - d. pemasangan rambu pengaman saat pengerjaan agar aman bagi pengguna jalan;
 - e. pengujian teknis material; dan
 - f. penyusunan laporan hasil pekerjaan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan kegiatan pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sesuai dengan perencanaan teknis.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja, pengendalian dan pengawasan serta penggunaan sumber daya konstruksi;



- b. melakukan pengujian teknis, pemantauan, dan evaluasi terhadap bahan serta hasil pekerjaan konstruksi;
- c. mengawasi penerapan analisa harga satuan, perubahan kontrak, dan pengadaan material dan peralatan;
- d. memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pengawasan.

Pasal 11

Petunjuk teknis mengenai prosedur Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Jalan Desa dengan melibatkan Pemerintah Kapanewon bersama dengan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengembangan program pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pembangunan ruas Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026 NOMOR 16



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN JALAN DESA OLEH
PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMERINTAH KALURAHAN

[KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN]

.....,2026

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penanganan Jalan Desa

Yth.
Bupati Sleman
Di Sleman

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran untuk pembangunan jalan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ... (*diisi nama Kalurahan*) dan memperhatikan kondisi jalan desa ... (*diisi nama jalan*) yang perlu segera ditangani, bersama ini mohon dengan hormat Bupati Sleman berkenan melakukan pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud dengan nilai total usulan Rp...,- sepanjang ... km dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama dengan ini kami sampaikan kelengkapan dokumen administrasi dan teknis sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Usulan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Panewu ...
Lurah ...

.....

- Tembusan Yth.:
- 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
 - 2. Kepala Bappeda Kab. Sleman
 - 3. Kepala BKAD



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

Lampiran Surat Lurah.....

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN RUAS JALAN DESA
PADA KALURAHAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Jabatan : Lurah Kalurahan.....(2)

Selaku Lurah Kalurahan.....(2) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Kalurahan.....(2) tidak dapat melaksanakan pembangunan pada ruas jalan(3) yang menjadi kewenangan kami, karena keterbatasan kemampuan keuangan Kalurahan dan apabila tidak segera dilakukan pembangunan oleh Pemerintah Daerah dapat mengganggu sistem jaringan jalan desa.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., (4)

..... (2)

Materai (5)

..... (1)

Keterangan:

1. *Diisi nama Lurah*
2. *Diisi nama Kalurahan*
3. *Diisi nama ruas jalan desa/ kalurahan (sesuai usulan)*
4. *Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat*
5. *Diisi tanda tangan (Lurah)*



Tanggal :

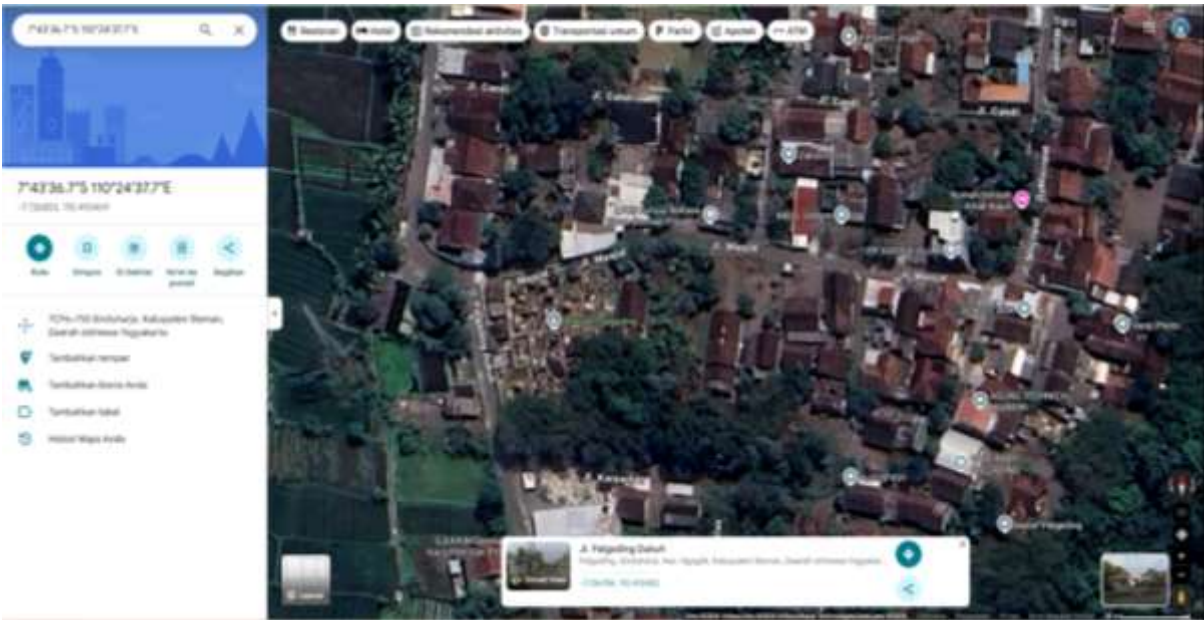


D. FORMAT PETA/DENAH LOKASI

Lampiran Surat Lurah
Nomor :
Tanggal :

PETA LOKASI

1. Ruas Jalan XYZ



2. Ruas Jalan ...

3. Ruas Jalan ...



E. FORMAT FOTO KONDISI JALAN

Lampiran Surat Lurah
Nomor :
Tanggal :

FOTO KONDISI JALAN

1. Ruas Jalan XYZ



2. Ruas Jalan ...

3. Ruas Jalan ...



F. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS
USULAN PENANGANAN JALAN DESA/KALURAHAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di
Telah dilaksanakan verifikasi administrasi dan teknis terhadap usulan penanganan jalan desa oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Kalurahan ... dan Pemerintah Kapanewon ...

A. HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap usulan penanganan yang diajukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Uraian Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Surat permohonan dari Lurah kepada Bupati			
2	Surat pernyataan dari Pemerintah Desa/Kalurahan (tidak mampu melaksanakan penanganan karena keterbatasan anggaran)			
3	Data teknis ruas jalan			
4	Peta/denah lokasi ruas jalan beserta titik koordinat			
5	Dokumentasi foto kondisi eksisting ruas jalan			

B. HASIL VERIFIKASI TEKNIS

Berdasarkan hasil verifikasi teknis terhadap usulan penanganan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Prioritas Usulan	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)	Jenis Perkerasan	Kondisi Jalan	Keterangan
1					
2					
3					

Kebenaran dan keabsahan seluruh data dan dokumen pendukung sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan selaku pemohon.
Hasil verifikasi administrasi dan teknis ini merupakan bahan pertimbangan dalam penetapan skala prioritas pembangunan ruas jalan desa dalam bentuk ... (*diisi jenis kegiatan pembangunan*) oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Lurah ...

.....

Panewu,

.....

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

